

**ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK DALAM KASUS KEKERASAN
SEKSUAL: PERLINDUNGAN ANAK DAN KeadILAN KORBAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Alita Mudoriwinda Zaetuni
NIM : 21710270
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tanggung Jawab Hukum Anak Dalam Kasus
Kekerasan Seksual: Perlindungan Anak Dan Keadilan
Korban

Nama : Alita Mudoriwinda Zaetuni

NIM : 21710270

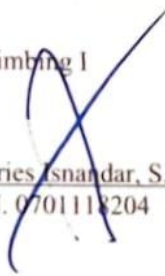
Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 27 Desember 2002

Program Studi : Ilmu Hukum

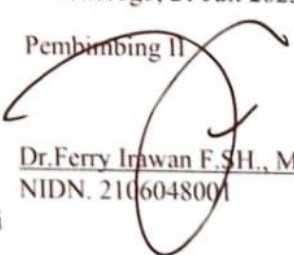
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memnuhi syarat untuk diujikan guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 21 Juli 2025

Pembimbing I


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204

Pembimbing II

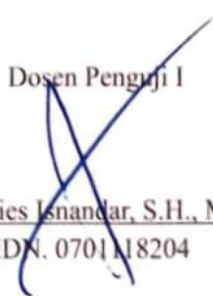

Dr. Ferry Irawan F.S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Mengetahui

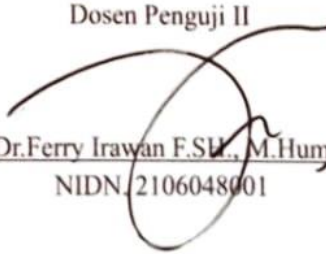
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H
NIK. 19970104 202403 13

Dosen Penguji I


Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.
NIDN. 0701118204

Dosen Penguji II


Dr. Ferry Irawan F.S.H., M.Hum
NIDN. 2106048001

Dosen Penguji III


Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H
NIDN. 0721046004

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum anak sebagai pelaku kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta efektivitas implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Permasalahan muncul ketika hukum dituntut menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan perlakuan adil terhadap anak pelaku yang juga membutuhkan pembinaan dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan analisis kritis terhadap UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA), serta konsep keadilan restoratif dan diversi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai secara normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih aturan, kurangnya pemahaman aparat terhadap prinsip perlindungan anak, dan terbatasnya layanan rehabilitasi. Data dari Komnas Perempuan dan KPAI menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual oleh anak, memperkuat urgensi perbaikan sistem. Putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 juga menegaskan bahwa anak pelaku berhak atas perlakuan khusus dalam proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan hukum pidana anak yang lebih adaptif terhadap tantangan sosial dan teknologi masa kini, penguatan keadilan restoratif, serta sinergi lintas sektor agar hukum dapat berjalan lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: tanggung jawab hukum anak, kekerasan seksual, perlindungan anak, keadilan restoratif, efektivitas hukum.

ABSTRACT

This study examines the legal responsibility of children as perpetrators of sexual violence under Law Number 35 of 2014 on Child Protection and evaluates its effectiveness within Indonesia's juvenile criminal justice system. The central issue lies in balancing legal protection for victims who often suffer deep trauma with fair treatment and rehabilitation for child offenders, who also require protection and recovery. Using a normative legal research method with a juridical and critical approach, this study analyzes the application of Law No. 35 of 2014, Law No. 11 of 2012 (Juvenile Justice Law), and the implementation of restorative justice and diversion principles. The findings show that although the legal framework is normatively comprehensive, its implementation faces significant challenges, such as regulatory overlaps, limited understanding among law enforcement of child protection principles, and inadequate access to legal and psychosocial rehabilitation services. Data from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan) and the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) indicate a rising trend in sexual violence cases involving children as perpetrators. Constitutional Court Decision No. 1/PUU-VIII/2010 also emphasizes the right of child offenders to receive special legal treatment. This study recommends reforming juvenile criminal law policies to be more adaptive to today's social and digital developments, strengthening restorative justice approaches, and enhancing cross-sectoral collaboration to create a justice system that is fair, humane, and oriented toward recovery rather than punishment.

Keywords: child legal responsibility, sexual violence, child protection, restorative justice, legal effectiveness.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi Rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dengan judul yang penulis angkat adalah “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tanggung Jawab Hukum Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Perlindungan Anak Dan Keadilan Korban”.

Penulis mengajukan skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini butuh usaha serta kerja keras agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong oleh orang tua dan teman-teman yang mendukung. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Rido Kurnianto, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang sudah memberikan memberikan fasilitas bagi penulis untuk menempuh studi strata satu.
2. Dr. Ferry Irawan Febriansyah S, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan juga sebagai dosen pembimbing dua yang selama ini memberikan ilmu, nasehat kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
3. Dr. Aries Isnandar, S.H, M.H selaku dosen pembimbing satu dan juga salah satu dosen favorit penulis, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, pelindung dan Surgaku. Almarhumah ibu saya Ibu Winarni dan Bapak Muh. Ridwan. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, serta pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan

sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Kepada ibu saya yang telah mendahului kami yang berpulang 19 Februari 2025 penulis sangat bersyukur engkau ditakdirkan sebagai surga dari penulis. Terimakasih atas jasmu sudah menemani dari awal kehidupan sampai diumur penulis 22 tahun ini.

5. Kepada cinta kasih keluarga besar dari ibu dan ayah yang mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat berada di posisi sekarang dan dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat tercinta saya, Nela Anggres Prabaningrum, Sela Angelita Khariz, Zulqi Anrimo Wiluhung karena selalu ada setiap penulis butuh bantuan dalam berbagai keadaan dan suasana. Terimakasih sudah menemani, mendukung dan membantu dalam perkuliahan ini.
7. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci dimana sudah menemani proses penulis dari awal perkuliahan sampai berakhirnya masa perkuliahan ini.
8. Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya terimakasih selalu bersedia mendengarkan dan menemani penulis dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi dan keseharian penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.



MOTTO

Be and love myself, be useful if it's as small as dust



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isis dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 26 Juni 2025



(Alita Mudoriwinda Zaetuni)
NIM. 21710270

DAFTAR ISI

KODE ETIK.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Pemahaman Hukum	9
2.1.2. Pengertian Yuridis.....	10
2.1.3. Teori Hukum Anak	12

2.1.4.	Kekerasan Seksual	13
2.1.5.	Teori Perlindungan Anak	14
2.1.6.	Teori Keadilan.....	19
2.2.	Penelitian Terdahulu.....	20
2.3.	Kerangka Pemikiran	22
BAB III		25
METODE PENELITIAN		25
3.1.	Jenis Penelitian	25
3.2.	Ruang Lingkup Penelitian.....	27
3.3.	Jenis dan Sumber data	28
3.4.	Metode Pengambilan Data	30
3.5.	Metode Analisis Data	31
BAB IV		33
PEMBAHASAN		33
4.1.	Ketentuan Hukum Tanggung Jawab Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.....	33
4.1.1.	Ketentuan hukum anak pelaku kekerasan seksual dalam UU No. 35 Tahun 2014	33
4.1.2.	Sistem peradilan pidana anak dalam UU No. 11 Tahun 2012	38
4.1.3.	Diversi	41
4.1.4.	Tanggung jawab hukum anak dalam kasus kekerasan seksual	45
4.1.5.	Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual	46
4.1.6.	Studi kasus kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku di Indonesia.	47

4.1.7. Kasus kekerasan seksual yang terjadi	48
4.2. Efektivitas Hukum dalam Menangani Kejahatan Seksual Anak.....	50
4.2.1. Realisasi efektivitas hukum dalam menangani kejahatan seksual anak	51
4.2.2. Tinjauan Yuridis Ketentuan Hukum Positif.....	53
BAB V.....	61
KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
---	-----------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	23
--	-----------

